

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang ditunjukkan dan penggunaannya untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Di Indonesia wajib pajak terdiri dari dua macam, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan bentuk pengabdian atas kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan sebuah negara ditentukan dari besarnya pendapatan yang diperoleh oleh negara tersebut. Pemungutan pajak menjadi penyumbang pemasukan terbesar bagi sebuah negara. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan meningkatkan infrastruktur fasilitas umum bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah berusaha agar masyarakat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, dana tersebut akan digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan negara melalui berbagai bidang terutama bidang pendidikan dan ekonomi. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak perusahaan dengan perhitungan laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan berpengaruh terhadap semakin besar pula pendapatan negara yang diterima. Bagi masyarakat maupun perusahaan pajak hanya menjadi beban yang nantinya menjadi pengurang penghasilan mereka. Sehingga banyak masyarakat maupun perusahaan yang melakukan berbagai upaya untuk menghindari pajak.

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) penghindaran pajak adalah rekayasa "*tax affairs*" yang berada dalam ketentuan perpajakan. Dengan memanfaatkan celah dari undang-undang yang berlaku, perusahaan melakukan strategi atau cara-cara yang legal. Strategi tersebut bisa digunakan dalam perencanaan pajak untuk meminimalisirkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah segala upaya bagi wajib pajak untuk meminimalisirkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah yang ada di undang-undang perpajakan.

Menurut Bambang (2009) tindakan penghindaran pajak dibedakan menjadi dua macam, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*).

Penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai kegiatan legal maupun kegiatan ilegal jika transaksi yang dilakukan hanya bertujuan untuk penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak memiliki usaha yang baik.

Fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, karena fiskus lebih menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut Prakoso (2014) ada tiga tahapan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, yaitu perusahaan berusaha untuk menghindari pajak dengan cara legal ataupun ilegal, perusahaan akan mengurangi beban pajak seminimal mungkin dengan cara legal ataupun ilegal, jika kedua tahapan di atas tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat menyebabkan resiko bagi perusahaan seperti denda dan reputasi perusahaan yang buruk di mata publik. Jika penghindaran pajak telah melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan penggelapan pajak.

Sektor pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar karena 82,5% dana APBN tahun 2019 berasal dari penerimaan perpajakan (pajak.go.id). Sehingga penerimaan pajak menjadi bukti bahwa dana penerimaan pajak dijadikan sebagai penerimaan negara yang sangat diandalkan.

Manfaat dana pajak yang sangat besar bagi negara, menyebabkan pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak mengalami berbagai kendala, salah satunya adalah tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun wajib pajak badan.

Bagi perusahaan pajak hanya menjadi beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga perusahaan selalu ingin melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang rendah (Astuti dan Aryani, 2016). Secara hukum pajak, tindakan penghindaran pajak tidak dilarang walaupun selalu mendapat perhatian yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap mempunyai konotasi yang negatif (Sari, 2014). Tetapi penghindaran pajak dapat menyebabkan negara mengalami kerugian dalam jumlah yang besar sehingga berpengaruh terhadap pendapatan negara dari sektor pajak.

Salah satu fenomena dari bentuk penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Adaro menjual batu bara dengan harga yang jauh di bawah harga pasar kepada Coaltrade. Penghindaran pajak yang dilakukan Adaro memiliki motif untuk menggeser penghasilan kena pajak di Indonesia ke Coaltrade di Singapura yang dikenal sebagai salah satu *tax heaven countries*, dengan begitu Adaro melalui Coaltrade terkena pajak penghasilan Singapura sebesar 10% jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia yaitu 45% (www.globalwitness.org).

Struktur kepemilikan Coaltrade yang mirip dengan Adaro menjadikan bukti bahwa Coaltrade memang sengaja dibentuk sebagai perusahaan boneka yang bertugas menjual batu bara sekaligus usaha menjalankan praktik penghindaran pajak. Dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Adaro tidak menyalahi undang-undang perpajakan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai kebijakan penentuan harga untuk penjualan barang atau jasa yang terjadi dalam internal satu perusahaan atau satu kelompok perusahaan. Tetapi belakangan justru dijadikan modus perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya perusahaan afiliasi yang berada di suatu negara dengan tarif pajak yang rendah (globalwitness.org).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *leverage*, *size*, *capital intensity*, *inventory intensity*, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, umur perusahaan, likuiditas, dan risiko perusahaan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya *inventory intensity*, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen.

Faktor yang pertama adalah *inventory intensity*. Besarnya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menyebabkan tambahan biaya bagi perusahaan, biaya tersebut nantinya akan mengurangi laba perusahaan sehingga mengurangi besarnya pembayaran pajak (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Manajer akan berusaha mengurangi biaya tambahan yang terjadi karena tingginya persediaan dengan tujuan agar laba tidak berkurang tapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk mengecilkan beban pajak. (Putri dan Lautania, 2016).

Dalam penelitian Putri dan Lautania (2016) serta Dwiyanti dan Jati (2019) yang menghasilkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang ditandai dengan nilai ETR yang rendah, sejalan dengan penelitian Ricardson dan Lanis (2007) bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian di atas berbeda dengan penelitian Delgado et al. (2020) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap ETR, dan penelitian Luke dan Zulaikha (2016) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai *proxy* agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulansari, dkk (2020) serta Sugeng et al. (2020) mengatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang kedua adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lainnya (Permanasari, 2010).

Adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal, sehingga dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak yang

dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Marlinda, dkk (2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian oleh Cahyono, dkk (2016) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian oleh Sara (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Sonia dan Suparmun (2019) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Chasbiandani, dkk (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Kartana dan Wulandari (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Amin dan Suyono (2020) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal senada juga dinyatakan oleh Septiani, dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Aisyah dan Setiyawati (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang ketiga adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.

Komite audit bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang diperlukan terhadap pelaksanaan fungsi direksi di dalam pengelolaan perusahaan (Winata, 2014). Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan mempunyai komite audit yang diketuai oleh komisaris independen dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang (Cahyono, dkk 2016). Adanya komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. Semakin banyak jumlah komite audit dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlinda (2020) menyimpulkan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Fadhilah (2014) juga menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk, (2016) yang menyimpulkan bahwa komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Kartana dan Wulandari (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Amin dan Suyono (2020) juga menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani, dkk (2018) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Diantari dan Ulupui (2016) juga menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Eksandy (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal senada juga dinyatakan oleh Aisyah dan Setiyawati (2019) yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang keempat adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Dewan komisaris independen juga tidak mempunyai jabatan direksi di dalam perusahaan yang bersangkutan dan berperan sebagai pengawas dari implementasi kebijakan direksi. Salah satu tugas dewan komisaris independen adalah mengontrol tindakan direksi yang bisa merugikan perusahaan maupun tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga keberadaan dewan komisaris independen dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik peranan dewan komisaris independen dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif sehingga meningkatkan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk, (2016) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Chasbiandani, dkk (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan. Selanjutnya penelitian oleh Sari, dkk (2020) juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda, dkk (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Septiani, dkk (2018) menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sonia dan Suparmun (2019) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marlinda, dkk (2020) yang berjudul Pengaruh GCG, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Marlinda, dkk (2020) terletak pada variabel, sampel, dan tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa *inventory intensity*, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen serta menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur tindakan penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Marlinda, dkk (2020) menggunakan variabel profitabilitas, *capital intensity*, ukuran perusahaan serta proksi dari *Good Corporate Governance* berupa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2020.

Sedangkan sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian Marlinda, dkk (2020) adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara *inventory intensity*, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan banyak sekali kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemikiran wajib pajak mengenai pajak berubah, karena pajak merupakan suatu kewajiban bukan menjadi beban bagi wajib pajak sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan Pemerintah Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR merupakan *proxy* dari penghindaran pajak?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang cukup luas dan keterbatasan waktu dalam penelitian, maka penelitian ini dibatasi untuk perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2020 dengan menggunakan variabel independen yang terdiri dari *inventory intensity*, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak.
- b. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR merupakan *proxy* dari penghindaran pajak.
- c. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak.
- d. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi perusahaan agar tidak melakukan tindakan penghindaran pajak karena penerimaan dana pajak yang diperoleh dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan negara menjadi lebih baik.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Bagi peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan mengenai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Serta digunakan sebagai salah satu syarat dalam memenuhi ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.